

#### PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

#### PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2012 **TENTANG** 

#### **RETRIBUSI JASA UMUM**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
- 29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
- 31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/PRT/M/2009

Nomor: 9/PER/M.KOMINFO/03/09

Nomor: 3/P/2009

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- 35. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
- 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan memungut Retribusi Jasa Umum.
- 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

- 11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 12. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 13. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 17. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 18. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- 19. Kutipan Akta Kematian adalah Blanko Akta Kematian yang isinya mengutip dari register kematian.
- 20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 21. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- 22. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
- 23. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang bertanya tidak lebih dari 3500 kg.
- 24. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane, serta kendaraan khusus penyandang cacat.
- 25. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
- 26. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanent dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.

- 27. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
- 28. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanent pada tempat tertentu di kendaraan.
- 29. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan dijalan.
- 30. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 31. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 32. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 33. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- 34. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- 35. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 36. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif dan atau fungsional.
- 37. Peta Tematik adalah peta yang menyajikan data dan informasi tematik.
- 38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
- 39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- 42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

### BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta; dan
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat-tempat umum lainnya.

#### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas, lingkungan, golongan pengguna jasa, volume dan lamanya pelayanan persampahan/kebersihan.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
  - c. kartu penduduk sementara;
  - d. kartu identitas penduduk musiman;
  - e. kartu keluarga; dan
  - f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

# Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besamya tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan hasil pencetakan dan/atau penerbitan dokumen kependudukan, yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk menikmati/memanfaatkan hasil pencetakan dan/atau penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.

#### Pasal 18

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 21

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati fasilitas pasar.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas pasar, jenis pasar, luas ruangan tempat usaha, jangka waktu dan frekwensi.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 24

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

# Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 27

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

# Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan JBB.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang terjadi pada saat pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

# Bagian Keenam Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 34

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### Pasal 35

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

# Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan volume atau isi alat pemadam kebakaran.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besamya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 39

- (1) Masa Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terutang terjadi pada saat pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Ketujuh Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan cetak peta.

#### Pasal 41

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 42

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati pelayanan Penggandaan Cetak Peta.

# Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan dan warna.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besamya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 46

- (1) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan cetak peta.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang terjadi pada saat Penggantian Biaya Cetak Peta atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Bagian Kedelapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 48

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 49

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan.

# Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

# Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeriharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Untuk setiap pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

# Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 53

- (1) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang terjadi pada saat Pengendalian Menara Telekomunikasi atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

### BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 54

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 56

Pembayaran Retribusi Jasa Usaha Umum harus dilunasi sekaligus dimuka.

#### Pasal 57

Hasil penerimaan Retribusi Jasa Umum disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

#### BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB VII KEBERATAN

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

#### Pasal 60

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

# BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 61

- (1) Retribusi yang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/ peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(5) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB X KEDALUWARSA

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

#### Pasal 64

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta bahan keterangan dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

#### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

KHOL

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 13 Maret 2012 BUPATE PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 13 Maret 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

**HERMAN KUSNADI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 13 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 MARET 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS LAYANAN	GOLONGAN	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rumah Kediaman		Rp. 1.000,00	
2.	Kesatrian atau Asrama Pondokan, Rumah Kos	Golongan I Golongan II	Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00	Penghuni lebih dari 50 orang Penghuni sampai dengan 50 orang
3.	Hotel	Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1  Melati 3 Melati 2	Rp. 35.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00	dengan 50 orang
		Melati 1	Rp. 10.000,00	
4.	Rumah Makan	Golongan A Golongan B	Rp. 30.000,00	Kapasitas Pelayanar lebih dari 50 orang Kapasitas Pelayanar sampai dengan 50 orang Warung
		Golongan C	Rp. 10.000,00	,
5.	Rumah Sakit Pemerintah  Rumah Sakit Swasta  Rumah Sakit Khusus  Paru-paru	Tipe B Tipe C Tipe D	Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 200.000,00	
6.	<ul><li>a. Tempat Praktek</li><li>Dokter</li><li>b. Tempat Praktek</li><li>Bersama</li></ul>		Rp. 25.000,00 Rp. 100.000,00	
7.	a. Poliklinik b. Puskesmas		Rp. 40.000,00 Rp. 25.000,00	
8.	Apotik atau Laboratorium, atau Toko Obat		Rp. 20.000,00	
9.	Gedung Pertemuan	Golongan I Golongan II	Rp. 50.000,00	Kapasitas 600 orang ke atas Kapasitas kurang dar
0.	Perkantoran : a. Pemerintah b. Swasta		Rp. 25.000,00 Rp. 30.000,00	600 orang

Γ				
11.	Taman Kanak-Kanak atau Play Group		Rp. 1.000,00	
12.	<ul><li>a. Sekolah Dasar</li><li>b. SLTP atau SLTA</li><li>c. Akademi/ Perguruan/ Kursus/Bimbingan tes</li></ul>		Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 25.000,00	
13.	Toko di Lingkungan Perdagangan		Rp. 10.000,00	
14.	Toko di lingkungan Pemukiman		Rp. 5.000,00	
15.	Usaha lain : a. Salon Kecantikan/spa b. Warnet c. Bilyard d. Potong Rambut		Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 3.000,00	Kapasitas 3 kursi
	e. Gedung Olah Raga		Rp. 2.000,00 Rp. 7.500,00	atau lebih Kapasitas kurang dari 3 kursi
16.	Bengkel atau Reparasi	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00 Rp. 2.500,00	Bengkel mobil Bengkel sepeda motor Bengkel lainnya
17.	Usaha/Perusahaan (Industri)	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00	Usaha Besar Usaha Menengah Usaha Kecil
18.	Pergudangan		Rp. 50.000,00	
19.	Keramaian Umum a. Pertunjukan Umum b. Sosial Keagamaan dan Pendidikan		Rp. 250.000,00 Rp. 25.000,00	Per hari/kegiatan Per hari/kegiatan
20.	Pedagang Kaki Lima		Rp. 500,00	Per hari
21.	a. Pasar b. Terminal		Rp. 250.000,00 Rp. 100.000,00	
22.	Pembuangan Sampah Ke TPA Secara Mandiri		Rp. 20.000,00	Per truck

BUPATI PAMEKASAN,

KHOZILURRŽIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 MARET 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK **DAN AKTA CATATAN SIPIL**

## A. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF UNTUK WNI (Rp.)	TARIF UNTUK WNA (Rp.)
1.	Kartu Tanda Penduduk (e KTP)	25.000,00	150.000,00
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	0,00	0,00
3.	Kartu Penduduk Sementara	0,00	0,00
4.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	0,00	0,00
5.	Kartu Keluarga	7.500.00	100.000,00

#### B. PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF UNTUK WNI (Rp.)	TARIF UNTUK WNA (Rp.)
1.	Akta Perkawinan		
	Pencatatan Perkawinan		
	a. di dalam kantor	50.000,00	75.000,00
	b. di luar kantor	75.000,00	100.000,00
2.	Akta Perceraian	50.000,00	75.000,00
3.	Akta Kematian	20.000,00	25.000,00
4.	Akta Pengakuan Anak	50.000,00	60.000,00
5.	Akta Pengesahan Anak	50.000.00	100.000,00
6.	Pencatatan Perubahan Nama WNA		100.000,00

EL PAMEKASAN,

# LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 13 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 MARET 2012

# STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rp.)
1.	Pemakaian kios dan los tertutup untuk setiap hari atau sebagian:	
	a. pasar kelas I	500,00/m <sup>2</sup>
	(Pasar 17 Agustus, Pasar Keppo, Pasar Pakong, Pasar Waru, Pasar Kolpajung dan sekelasnya)	, ,
	b. pasar kelas II	300,00/m <sup>2</sup>
	(Pasar Gurem, Pasar Blumbungan, Pasar Palengaan, Pasar Batu Bintang, Pasar Duko dan sekelasnya)	, ,
	c. pasar kelas III	200,00/m <sup>2</sup>
	(Pasar Galis, Pasar Duwak Tenggi dan sekelasnya)	, ,
2.	pemakaian los terbuka untuk setiap hari atau sebagian :	
	a. pasar kelas I	250,00/m <sup>2</sup>
	b. pasar kelas II	200,00/m <sup>2</sup>
	c. pasar kelas III	150,00/m <sup>2</sup>
3.	pemakaian tanah halaman pelataran bangunan untuk pasar kelas I, II dan III untuk setiap hari atau sebagian	500,00/m <sup>2</sup>
4.	penjualan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau	7.000,00/ekor
5.	penjualan ternak kecil seperti kambing, domba	3.000,00/ekor
6.	penjualan unggas seperti ayam, itik	500,00/ekor
7.	penjualan binatang bersayap sejenis burung kecil	200,00/ekor
8.	Penjualan binatang lainnya seperti ular, kucing, monyet	1.000,00/ekor
9.	penjualan sepeda motor di dalam pasar setiap hari	1.000,00/unit
10.	penjualan sepeda di dalam pasar setiap hari	500,00/unit

BUPATI PAMEKASAN,

KHØLILURIAHMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 13 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 MARET 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	a. Pendaftaran pengujian berkala untuk pertama kali b. Pendaftaran pengujian berkala	8.000,00 5.000,00
2.	<ul> <li>a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 kg</li> <li>b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih besar dari 3.500 kg</li> </ul>	17.000,00 20.000,00
3.	Biaya penggantian tanda bukti lulus uji untuk : a. uji berkala pertama kali b. buku uji penuh/rusak c. tanda uji d. tanda samping	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
4.	Biaya bagi kendaraan wajib uji yang melakukan : a. numpang uji keluar daerah b. mutasi keluar daerah c. alih fungsi d. modifikasi	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

BUPATI PAMEKASAN,

KHOZILURRAHMAN

# LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 13 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 MARET 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ISI	TARIF UNIT/TAHUN (Rp.)
1.	Busa dan super busa	Isi 1 s/d 20 liter	7.500,00/tabung
		Isi 21 s/d 50 liter	15.000,00/tabung
		Isi lebih dari 50 liter	25.000,00/tabung
2.	Jenis Dry Powder (serbuk) CO2, Chlor	Berat 1 s/d 6 kg	5.000,00/tabung
		Berat 7 kg s/d 19 kg	10.000/tabung
		Berat lebih dari 19 kg	25.000/tabung
3.	Fire hydrant		50.000,00/titik
4.	Springkler		5.000,00/titik
5.	Alarm pemadam kebakaran otomatis		25.000,00/titik

BURATI PAMEKASAN,

KHOZILURBAHMAN

## LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 13 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 MARET 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO.	JENIS PETA	UKURAN	JENIS KERTAS	INDEKS WARNA	SKALA PETA	TARIF/LEMBAR
I.	PETA				1:100.000	250.000
	DASAR			Warna	1:50.000	225.000
				Penuh	1:25.000	200.000
				Penun	1:5.000	175.000
			Waterproof		1:1.000	150.000
			waterproof		1:100.000	200.000
					1:50.000	185.000
				Hitam/Putih	1:25.000	170.000
}					1:5.000	155.000
					1:1.000	140.000
					1:100.000	175.000
				Warna	1:50.000	160.000
				Penuh	1:25.000	145.000
				Penun	1:5.000	135.000
	A	Α0	Kalkir		1:1.000	125.000
		AU			1:100.000	75.000
				Hitam/Putih	1:50.000	65.000
ļ					1:25.000	55.000
					1:5.000	45.000
					1:1.000	35.000
			Biasa		1:100.000	150.000
				Warna	1:50.000	135.000
	ļ			Penuh	1:25.000	120.000
				Penun	1:5.000	110.000
}					1:1.000	100.000
				Hitam/Putih	1:100.000	60.000
					1:50.000	50.000
					1:25.000	40.000
					1:5.000	30.000
			·		1:1.000	20.000
		A1			1:100.000	160.000
				Warna	1:50.000	140.000
				Penuh	1:25.000	120.000
				renun	1:5.000	100.000
					1:1.000	80.000
}			Waterproof		1:100.000	120.000
					1:50.000	105.000
			İ	Hitam/Putih	1:25.000	95.000
				- January Country	1:5.000	85.000
					1:1.000	75.000

				1:100.000	100.000
			14/2	1:50.000	90.000
			Warna	1:25.000	80.000
			Penuh	1:5.000	70.000
		Kalkir		1:1.000	60.000
		Naikii		1:100.000	60.000
				1:50.000	50.000
			Hitam/Putih	1:25.000	40.000
				1:5.000	30.000
				1:1.000	20.000
				1:100.000	90.000
			Warna	1:50.000	80.000
			Penuh	1:25.000	70.000
			renun	1:5.000	60.000
		Biasa		1:1.000	50.000
		Diasa		1:100.000	50.000
				1:50.000	40.000
			Hitam/Putih	1:25.000	30.000
				1:5.000	20.000
				1:1.000	15.000
			Warna Penuh	1:100.000	85.000
				1:50.000	70.000
				1:25.000	55.000
				1:5.000	40.000
		Waterproof		1:1.000	25.000
			Hitam/Putih	1:100.000	60.000
				1:50.000	50.000
	Ì			1:25.000	40.000
				1:5.000	30.000
				1:1.000	20.000
				1:100.000	35.000
			Warna	1:50.000	30.000
			Penuh	1:25.000	25.000
				1:5.000	20.000
	A3	Kalkir		1:1.000	15.000
			_	1:100.000	10.500
			, /p	1:50.000	7.500
			Hitam/Putih	1:25.000	6.000
			-	1:5.000	4.500
				1:1.000	3.000
			_	1:100.000	25.000
			Warna	1:50.000	20.000
			Penuh -	1:25.000	17.500
				1:5.000	15.000
		Biasa		1:1.000	12.500
			_	1:100.000	7.000
			11:4 (5 :::	1:50.000	5.500
ļ			Hitam/Putih	1:25.000	4.000
				1:5.000	3.000
				1:1.000	2.000

					1:100.000	20.000
}				14/2002	1:50.000	16.500
				Warna	1:25.000	14.000
				Penuh	1:5.000	11.500
					1:1.000	9.000
			Waterproof		1:100.000	16.000
					1:50.000	14.000
				Hitam/Putih	1:25.000	12.000
				Thairin acin	1:5.000	10.000
					1:1.000	8.000
					1:100.000	12.500
}					1:50.000	10.500
-				Warna	1:25.000	9.000
				Penuh	1:5.000	7.500
					1:1.000	6.000
		F4	Kalkir		1:100.000	6.000
						5.000
				1 literary (Dustile	1:50.000	
				Hitam/Putih	1:25.000	4.000
					1:5.000	3.000
					1:1.000	2.000
[			Biasa	Warna Penuh	1:100.000	12.000
					1:50.000	10.500
ļ					1:25.000	9.000
					1:5.000	7.500
					1:1.000	6.000
		Diasa		1:100.000	3.500	
				Hitam/Putih	1:50.000	3.000
					1:25.000	2.500
					1:5.000	2.000
					1:1.000	1.500
II.	PETA	A0		Warna Penuh	1:100.000	270.000
	WILAYAH				1:50.000	245.000
					1:25.000	220.000
					1:5.000	195.000
			\\/ataumus af		1:1.000	170.000
			Waterproof		1:100.000	220.000
					1:50.000	205.000
				Hitam/Putih	1:25.000	190.000
					1:5.000	175.000
					1:1.000	160.000
					1:100.000	195.000
					1:50.000	180.000
				Warna	1:25.000	165,000
				Penuh	1:5.000	155.000
					1:1.000	145.000
			Kalkir		1:100.000	95.000
					1:50.000	85.000
				Hitam/Putih	1:25.000	75.000
				incomprudit	1:5.000	65.000
					1: 1.000	55.000
L				L	1 . 1.000	33.000

 ····				
	,		1:100.000	170.000
		Warna	1:50.000	155.000
		Penuh	1:25.000	140.000
		Penun	1:5.000	130.000
	Piaca		1:1.000	120.000
	Biasa		1:100.000	80.000
			1:50.000	70.000
		Hitam/Putih	1:25.000	60.000
			1:5.000	50.000
}			1:1.000	40.000
			1:100.000	180.000
			1:50.000	160.000
		Warna	1:25.000	140.000
		Penuh	1:5.000	120.000
	14/-1		1:1.000	100.000
	Waterproof		1:100.000	140.000
			1:50.000	125.000
		Hitam/Putih	1:25.000	115.000
			1:5.000	105.000
			1:1.000	95.000
			1:100.000	120.000
		Warna Penuh	1:50.000	110.000
			1:25.000	100.000
	1 Kalkir		1:5.000	90.000
			1:1.000	80.000
A1		Hitam/Putih	1:100.000	80.000
			1:50.000	70.000
			1:25.000	60.000
			1:5.000	50.000
			1:1.000	40.000
			1:100.000	110.000
			1:50.000	100.000
		Warna Penuh	1:25.000	90.000
			1:5.000	80.000
			1:1.000	70.000
	Biasa		1:100.000	70.000
	}		1:50.000	60.000
		Hitam/Putih	1:25.000	50.000
		i incurriyi aciii	1:5.000	40.000
			1:1.000	35.000
A3			1:100.000	95.000
Α3			1:50.000	80.000
		Warna		65.000
		Penuh	1:25.000	50.000
			1:5.000	
	Waterproof		1:1.000	35.000
		-	1:100.000	70.000
		Witam/Dutih	1:50.000	60.000
		Hitam/Putih	1:25.000	50.000
			1:5.000	40.000
	L		1:1.000	30.000

TTT	PETA	T	<del></del>		1 - 100 000	260,000
III.					1:100.000	260.000
	TEMATIK			Warna Penuh	1:50.000	235.000
					1:25.000	210.000
					1:5.000	185.000
			Waterproof		1:1.000	160.000
			•		1:100.000	210.000
}					1:50.000	195.000
1 1				Hitam/Putih	1:25.000	180.000
					1:5.000	165.000
1					1:1.000	150.000
		A0			1:100.000	185.000
				Warna	1:50.000	170.000
}				Penuh	1:25.000	160.000
					1:5.000	150.000
			Kalkir		1:1.000	135.000
	i		, Candi		1:100.000	85.000
					1:50.000	75.000
				Hitam/Putih	1:25.000	65.000
					1:5.000	55.000
					1:1.000	45.000
				Warna Penuh	1:100.000	160.000
					1:50.000	145.000
					1:25.000	140.000
					1:5.000	125.000
			Biasa		1:1.000	110.000
				Hitam/Putih	1:100.000	70.000
					1:50.000	60.000
					1:25.000	50.000
					1:5.000	40.000
					1:1.000	30.000
		A1		Warna Penuh	1:100.000	170.000
					1:50.000	150.000
					1:25.000	130.000
	İ				1:5.000	110.000
	Ì		Matararas		1:1.000	90.000
			Waterproof		1:100.000	130.000
					1:50.000	115.000
				Hitam/Putih	1:25.000	105.500
				-	1:5.000	95.000
	}				1:1.000	85.000
					1:100.000	110.000
				\A/	1:50.000	100.000
				Warna	1:25.000	90.000
				Penuh	1:5.000	80.000
			17-11-1		1:1.000	70.000
			Kalkir		1:100.000	70.000
				ļ	1:50.000	60.000
				Hitam/Putih	1:25.000	50.000
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1:5.000	40.000
-					1:1.000	30.000
			-1 <u>-</u> <u>-</u>			3 3

				1:100.000	100.000
				1:50.000	90.000
			Warna	1:25.000	80.000
		Biasa	Penuh	1:5.000	70.000
				1:1.000	60.000
			Hitam/Putih Warna	1:100.000	60.000
				1:50.000	50.000
				1:25.000	40.000
				1:5.000	30.000
				1:1.000	25.000
}				1:100.000	90.000
				1:50.000	75.000
				1:25.000	60.000
			Penuh	1:5.000	45.000
				1:1.000	30.000
		Waterproof		1:100.000	65.000
				1:50.000	55.000
			Hitam/Putih	1:25.000	45.000
			nitani/Putin	1:5.000	35.000
				1:1.000	25.000
				1:100.000	40.000
				1:50.000	35.000
			Warna	1:25.000	30.000
į			Penuh	1:5.000	25.000
		Kalkir		1:1.000	20.000
	A3		Hitam/Putih	1:100.000	15.000
				1:50.000	12.500
				1:25.000	11.000
1				1:5.000	9.500
				1:1.000	8.500
-			Warna Penuh	1:100.000	30.000
1				1:50.000	25.000
]				1:25.000	22.500
-				1:5.000	20.000
		Biasa		1:1.000	17.500
			Hitam/Putih	1:100.000	12.000
				1:50.000	10.500
				1:25.000	9.000
				1:5.000	8.000
				1:1.000	7.000
	F4	Waterproof	Warna Penuh	1:100.000	25.000
				1:50.000	21.500
				1:25.000	19.000
				1:5.000	16.500
				1:1.000	14.000
			Hitam/Putih	1:100.000	21.000
				1:50.000	19.000
				1:25.000	17.000
				± : 20000 i	
			Thealthy I dem	1:5.000	15.000

		1		T		
					1:100.000	45.000
				Warna	1:50.000	40.000
			Ì	Penuh	1:25.000	35.000
				1 Chan	1:5.000	30.000
			Kalkir		1:1.000	25.000
Ì	}			Hitam/Putih	1:100.000	20.000
					1:50.000	17.500
					1:25.000	16.000
					1:5.000	14.500
					1:1.000	13.000
			Biasa	Warna Penuh	1:100.000	35.000
					1:50.000	30.000
					1:25.000	27.500
					1:5.000	25.000
					1:1.000	22.500
					1:100.000	17.000
					1:50.000	15.500
				Hitam/Putih	1:25.000	14.000
					1:5.000	13.000
					1:1.000	12.000
		·			1:100.000	30.000
				Marna	1:50.000	26.500
			Waterproof	Warna Penuh	1:25.000	24.000
					1:5.000	21.500
					1:1.000	19.000
					1:100.000	26.000
				Hitam/Putih	1:50.000	24.000
					1:25.000	22.000
					1:5.000	20.000
					1:1.000	18.000
			Kalkir	Warna Penuh	1:100.000	22.500
					1:50.000	20.500
					1:25.000	19.000
ĺ					1:5.000	17.500
		F4			1:1.000	16.000
		F4		Hitam/Putih	1:100.000	16.000
					1:50.000	15.000
					1:25.000	14.000
					1:5.000	13.000
					1:1.000	12.000
			Biasa	Warna Penuh	1:100.000	22.000
					1:50.000	20.500
					1:25.000	19.000
					1:5.000	17.500
					1:1.000	16.000
				Hitam/Putih	1:100.000	13.500
					1:50.000	13.000
					1:25.000	12.500
					1:5.000	12.000

		Warna Penuh Hitam/Putih	1:100.000	17.500
			1:50.000	15.500
			1:25,000	14.000
			1:5.000	12.500
	Kalkir		1:1.000	11.000
	Naikii		1:100.000	11.000
			1:50.000	10.000
			1:25.000	9.000
	į		1:5.000	8.000
			1:1.000	7.000
		Warna Penuh Hitam/Putih	1:100.000	17.000
			1:50.000	15.500
	Biasa		1:25.000	14.000
			1:5.000	12.500
			1:1.000	11.000
			1:100.000	8.500
			1:50.000	8.000
			1:25.000	7.500
			1:5.000	7.000
			1:1.000	6.500

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLLURRAMMAN